



P U T U S A N

No.776 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MAMIT SUWANDI**, bertempat tinggal di Lingkungan RT 01/04 Ciriung-Bogor Jawa-Barat,
2. **ZAENAL MUTAKIN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Meulit RT 01/05 Sapatnunggal,
3. **N E I H**, bertempat tinggal di Cilodong RT 02/06 Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG PRADITIO**, dan kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Textile Sandang dan Kulit (F.SPTSK) Bogor Raya, beralamat di Komplek Nanggawer Indah Jalan Mawar No.26 Cibinong Bogor, Jawa Barat,
Para pemohon Kasasi

melawan :

PT. BENTONIT ALAM INDONESIA, berkedudukan di Jalan Haur Kecamatan Babakan Madang Sentul-Bogor, Jawa Barat,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat berkerja pada perusahaan Tergugat masing-masing masa kerja kurang lebih 20 (dua puluh tahun) ;

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2007 telah terbentuk nya serikat pekerja FSPTSK PT. Bentonit Alam Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 jo KEPMENAKERTRAN NO KEP.16/ MEN/2001 ;

Bahwa setelah pencatatan pada tanggal 21 Mei 2007 mengajukan surat perundingan pertama tentang hak-hak normatif dan mengajukan perundingan ke dua pada tanggal 30 Mei 2007 Tergugat mengabaikan perundingan ;

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 sela kurang lebih satu minggu setelah

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya Serikat Pekerja FSPTSK PT.Bentonit Alam Indonesia Sdra. Mamit Suwandi selaku, Ketua Serikat Pekerja PT. Bentonit Alam Indonesia Jabatan Kepala Ship Produksi dimutasikan ke bagian umum menyapu bersih-bersih halaman ;

Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007 sela kurang lebih satu minggu setelah terbentuknya Serikat Pekerja FSPTSK PT.Bentonit Alam Indonesia Sdra. IWAN GUNADI Jabatan Wakil Ketua Serikat Pekerja PT. Bentonit Alam Indonesia di PHK tidak diperpanjangnya kontrak kerja ;

Bahwa akibat dari sikap Tergugat melakukan tindakan semena-mena terhadap Penggugat di karenakan di Mutasinya yaitu Sdr.Mamit Suwandi selaku Ketua Serikat Pekerja PT.Bentonit Alam Indonesia dari jabatan Kepala Shif menjadi tukang sapu (bersih-bersih halaman) ini adalah tindakan hukuman bukan mutasi, begitu juga Sdr . Iwan gunadi.

Hukuman yang di berikan Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat, tetapi yang jelas setelah Penggugat membentuk Serikat Pekerja PT.Bentonit Alam Indonesia dan mulai memperjuangkan hak Normatif pekerja/buruh PT.Bentonit Alam Indonesia yang belum dipenuhi oleh Tergugat tindakan Tergugat jelas pelanggaran Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 28 Perlindungan Hak Berorganisasi yang berbunyi:

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi ;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja serikat buruh ;

BAB XII SANKSI PASAL 43

- (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan saksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2007 serikat pekerja memberitahukan akan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok kerja, yang akan dilaksanakan pada 14 Juni 2007 di karenakan perusahaan mengabaikan permohonan perundingan serikat pekerja yang isinya tentang hak-hak yang normative, yang mana seharusnya hak normative itu harus otomatis di laksanakan tanpa perundingan ;

Bahwa setelah pengajuan surat mogok kerja 7 (tujuh) hari kerja sebelum akan dilaksanakan mogok kerja Tergugat tidak ada niat baik untuk berunding sehingga pada tanggal 14 juni 2007 terjadi mogok kerja yang di lakukan oleh para pekerja di lingkungan PT. Bentonit Alam Indonesia yang pada intinya pekerja mengajukan agar pihak Tergugat melaksanakan hak-hak normatif, pelaksanaan upah sesuai UMK Kabupaten Bogor, menjamin kebebasan berserikat sesuai Undang-Undang No.21 tahun 2000 karena Tergugat telah melakukan di keluarkannya sdr. IWAN GUNADI jabatan organisasi sebagai wakil ketua Serikat Pekerja FSPTSK PT.Bentonit Alam Indonesia dengan alasan kontrak habis, memutasikan sdr.MAMIT.S jabatan organisasi ketua Serikat Pekerja FSPTSK PT.Bentonit Alam Indonesia bagian umum kebersihan tanpa kesalahan apapun tanpa di buktikan dasar sebagai alasan di lakukan mutasi, mengajukan perundingan dalam perbuatan perjanjian kerja bersama PKB sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 116 sampai dengan 118 ;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak pekerja dan pihak Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa pihak pengusaha sanggup untuk memenuhi semua tuntutan pekerja di antaranya tercantum dalam butir 8 yang berbunyi : **bagi para pihak yang dengan sengaja terbukti melakukan pelanggaran, menghalang-halangi, mengintimidasi, akan di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;**

Bahwa setelah aksi mogok kerja upah selama aksi mogok tersebut tidak di bayarkan oleh Tergugat, hal ini melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 140 ayat (1) sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat ;

Pasal 144

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar perusahaan; atau

- b. memberikan saksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 145

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/ buruh berhak mendapat upah.

Bahwa pada tanggal 26 dan 27 Juni 2007 para pekerja masuk kerja seperti biasanya dan pada hari itu pula pada jam 15.00 Wib sebagian para pekerja di mutasikan ke bagian lipat kantong yang mana lipat kantong itu di kerjakan oleh ibu-ibu dengan sistem borongan berikut ketua serikat pekerja FSPTSK (Sdr. Mamit Suwandi) dan para pekerja menanyakan maksud mutasi kepada **pihak perusahaan menjawab: " Sudah ada penggantinya selama melakukan mogok kerja ;**

Bahwa pada tanggal 26 dan 27 juni 2007 time card ditahan oleh perusahaan dan para pekerja tetap bekerja sebagai mana mestinya dan upah tidak di bayarkan selama 2 hari kerja ;

Bahwa selama mutasi hak yang sudah menjadi tunjangan tetap pekerja hilang tidak di bayarkan oleh Tergugat ;

Bahwa kurang lebih dua bulan menjalani mutasi para pekerja yang di mutasikan sebanyak delapan orang pekerja termasuk Ketua Serikat Pekerja (Sdr Mamit Suwandi) diberi surat peringatan 1, 2 dan 3 dengan jarak seminggu-seminggu dengan alasan tidak tercapai target produksi, target ditentukan oleh Tergugat secara sepihak dengan standar yang tidak jelas ;

Bahwa para pekerja yang di mutasikan pada tanggal 28 September 2007 di berikan surat sekorsing oleh pihak Tergugat dan upah sekorsing hanya di bayar kan 50% ;

Bahwa upah terakhir yang di terima Penggugat sampai akhir September 2007 masing-masing sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, maka terhitung sejak Oktober 2007 sudah sewajibnya Tergugat wajib membayar upah Penggugat yang biasa di terima Penggugat ;

Bahwa dalam gugatan ini, yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai Tindakan MUTASI, SEKORSING, UPAH MOGOK, Dan DUGAAN PELANGGARAN BERSERIKAT yang dilakukan TERGUGAT Terhadap PENGGUGAT ;

Bahwa perselisihan Hak ini telah melalui proses mediasi oleh Mediator

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagaimana di syatkan dalam Pasal 4 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang No.2 tahun 2004 ; dan mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis No.565/4065/HI.Syaker tanggal 27 Desember 2007 (terlampir) yang amar anjurannya berbunyi sebagai berikut :

1. Pihak PT. Bentonit Alam Indonesia untuk dapat mempekerjakan kembali Sdr Mamit Cs (delapan orang) setelah masa sekorsing berakhir sesuai dengan peraturan perusahaan Pasal 72 .2. ;
2. Pihak Pekerja Sdr.Mamit Cs untuk masuk kerja kembali setelah masa sekorsing berakhir ;
3. Upah selama mogok kerja dari tanggal 14 sampai dengan 25 Juni 2007 tidak dibayar karena mogok kerja yang dilakukan pekerja - Perusahaan tidak terbukti melakukan pelanggaran Normatip tentang UMK tahun 2007, dan upah tanggal 25 dan 26 Juni karena pihak pekerja menolak mutasi dan tidak melakukan pekerjaan tidak dibayarkan ;
4. Bagi pihak-pihak yang tidak dapat menerima poin 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, sesuai dengan Prosedure Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Propinsi Jawa Barat di Bandung ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 5 juncto Pasal 81 juncto 83 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima ;

Bahwa menanggapi anjuran Mediator tersebut, Penggugat pada tanggal 7 Januari 2008 menyampaikan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja bahwa Penggugat pada prinsipnya menerima beberapa poin dari anjuran ;

Bahwa setelah menerima anjuran para pekerja 8 orang masuk seperti biasanya hari itu pula para pekerja di paksa untuk bekerja ke Leuwiliang Cabang perusahaan Tergugat berjarak kurang lebih 4 jam perjalanan dari tempat **pekerja berkerja di mutasikan berulang kali oleh Tergugat ;**

Bahwa disebabkan Tergugat memutasikan para pekerja 8 orang tersebut sehinga dari 8 orang tersebut merasa di diskriminasi oleh Tergugat di berikanlah penawaran-penawaran sejumlah uang kompensasi yang sangat murah oleh Tergugat hingga ada yang mengundurkan diri ;

Bahwa pihak Penggugat pada prinsipnya menerima dan mengajukan permohonan bantuan uang transport dan lain-lain tetapi Tergugat menolak hingga saat ini Penggugat tidak bisa berkerja sebagai mana mestinya ;

Bahwa Tergugat tidak mencermati mutasi sampai sedemikian parakkah

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam dunia pemburuan tidak ada payung hukum sehingga menganggap hak pekerja adalah nomor dua yang mana bertentangan dengan Undang-undang ketenaga kerjaan No.13 Tahun 2003 ;

Pasal 32

Ayat (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, **serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.**

ayat (2) Penempatan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum ;

Bahwa Penggugat telah menyatakan meminta tetap dipekerjakan seperti bagaimana biasanya, tetapi Tergugat tidak memperkerjakan ini adalah sebagai atas kesalahan atau atas kemauan Tergugat sendiri ;

Bahwa karena tindakan yang di lakukan Tergugat ini masih dalam perselisihan maka Tergugat telah tidak mempekerjakan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Tergugat harus tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima Penggugat Terhitung sejak tanggal 28 September 2007 sampai dengan dilaksanakannya penetapan pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan Hukum tetap ;

Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak membayar upah Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan masih berjalan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka menurut Pasal 19 ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah No.8 tahun 1981 , Tergugat wajib membayar tambahan upah sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayar setiap bulannya dan Tergugat wajib juga membayar bunga dari setiap bulan keterlambatan pembayaran upah sebesar bunga yang ditetapkan bank kredit Tergugat (dalam hal ini Penggugat memperkirakan 1,5 %) ;

Bahwa menurut Undang-Undang No.2 Ta.hun 2004 Pasal 96 ayat (1) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan :

"Pengusaha dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas sekali Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang, bertentangan dengan rasa keadilan dan diskriminasi dalam hubungan perindustrian dan sangat menyulitkan Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepastian dan kewibawaan hukum, dan kemanusiaan dalam hal ini lebih mempertimbangkan kepentingan Tergugat dari pada memperhatikan kecpeentingan Penggugat yang sangat sudah mengabdikan/berjasa berkerja di tempat perusahaan Tergugat selama masing-masing 20 (dua puluh) tahun berkerja ;

Bahwa Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga yang diandalkan sebagai tulang punggung yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya yang mana masing-masing berkerja selama kurang lebih 20 tahun dan tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat, maka upah yang menjadi hak Penggugat begitu sangat penting dan sangat berarti bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup berserta keluarganya ;

Bahwa Pengugat selama dalam perundingan-perundingan telah menempuh langkah-langkah dan sikap komperatif dan menerima saran-saran pihak pemerintah ;

Bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk menaati hukum sehingga dapat merusak supremasi hukum di Indonesia dengan membuat putusan-putusan (Yurisprudensi), di luar ketetapan hukum perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, dan bertentangan dengan kaidah dasar hukum (Hirarchis hukum) antara lain :

1. Secara tidak langsung mempermudah memberhentikan pekerja dengan alasan mutasi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku juga merendahkan harkat martabat pekerja ;
2. Merusak mencoreng kepastian hukum ;
3. Menciptakan ketidaknyamanan pekerja dengan putusan-putusan di luar ketentuan dan menciptakan preseden buruk untuk bertindak sewenang-wenang sehingga akan mengorbankan pekerja/buruh demi kepentingan pengusaha melanggar hukum perburuhan ;
4. Menimbulkan keresahaan yang dapat berakibatkan fatal dan merugikan kaum pekerja buruh dalam kelangsungan kehidupan keluarganya ;
5. Membiarkan Pengusaha untuk memberhentikan dengan kompensasi tidak layak demi kemanusiaan ;

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 juncto Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak bulan September 2007 hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 5 juncto Pasal 81 juncto Delapan 83 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 dan 2 ;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar kesepakatan pada tanggal 25 Juni 2007 ;
3. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang kebebasan berorganisasi ;
4. Menghukum untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sesuai dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nama : Mamit Suwandi

Masa kerja : 21 Tahun

Gaji Pokok : Rp 801.500

Tunjangan Masa kerja : Rp 80.000,-

Jumlah pendapatan Rp.881.500

Upah yang belum dibayar sesuai Pasal 155 ayat (3) Sejak tanggal Oktober 2007 sampai dikeluarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Upah yang belum dibayarkan 50% Rp.400.000,-x 3 bulan = Rp.1.200.000,-

6 Bulan x 881.500, = Rp. 5.289.000,-

Tunjangan Tetap yang tidak di berikan/yang hilang

Sejak Juli-Oktober 2007 Sampai 6 bulan x Rp.60.000,- = Rp. 360.000,-

Upah Mogok kerja selam 5 hari 33.395,- x 5 hari =Rp. 166.975,-

Upah 2 hari kerja yang tidak di bayarkan

33.395,- x 2 hari kerja :Rp.66.790,-

kewajiban membayar tambahan upah atas keterlambatan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar sebesar 50% perbulan sesuai Pasal 19 ayat (1) PP No.8 tahun 1981 :

Upah Oktober 2007 terlambat (6 bulan) $Rp.8.81500 \times 6 \times 50\%$

= Rp.2.644. 500,-

Upah November 2007 terlambat (5 bulan) $Rp.881.500 \times 5 \times 50\%$

= Rp.2. 203. 750,-

Upah Desember 2007 terlambat (4 bulan) $Rp. 881.500 \times 4 \times 50\%$

= Rp. 1.763. 000,-

Upah Januari 2008 terlambat (3 bulan) $Rp.881.500 \times 3 \times 50\%$

= Rp. 1.322. 250,-

Upah Febuari 2008 terlambat (2 bulan) $Rp. 8.81500 \times 2 \times 50\%$

= Rp. 881.500,-

Kewajiban membayar bunga sebesar bunga bank kredit bagi Tergugat atas keterlambatan membayar upah (diperkirakan 15 %) Pasal 19 ayat (2) PP No 8 tahun 1981.

Oktober 2007 $Rp. 2.644500 \times 1,5\% \times 6 = Rp. 238. 005,-$

November 2007 $Rp. 2.203.750 \times 1,5\% \times 5 = Rp. 165.281,-$

Desember 2007 $Rp. 1.763.000 \times 1,5\% \times 4 = Rp. 105. 780,-$

Januari 2008 $Rp. 1.322.250 \times 1,5\% \times 1 = Rp. 59.501,25,-$

Febuary 2008 $Rp.881.500 \times 1,5\% \times 2 = Rp. 26.445,-$

Total = Rp.17.374.278,-

Terbilang (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

2. Nama : Zaenal Mutakin

Masa kerja : 15 Tahun

Gaji Pokok : Rp 801. 500

Tunjangan Masa kerja : Rp 15. 000

Jumlah pendapatan Rp. 816. 500.-

Upah yang belum dibayar sesuai Pasal 155 ayat (3) Sejak tanggal Oktober 2007 sampai dikeluarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Upah yang belum dibayarkan 50% $Rp.400.000,- \times 3$ bulan

= Rp. 1. 200.000,-

6 Bulan $\times 881. 500, = Rp. 5.289.000,-$

Tunjangan Tetap yang tidak di berikan/ yang hilang Sejak Juli-Oktober 2007 sampai 6 bulan $\times Rp.60.000,- = Rp. 360. 000,-$

Upah Mogok kerja selama 5 hari $33.395,- \times 5$ hari = Rp. 166. 975,-

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah 2 hari kerja yang tidak di bayarkan 33.395,-x 2 hari kerja
= Rp. 66.790,-

Kewajiban membayar tambahan upah atas keterlambatan membayar
sebesar 50% perbulan sesuai Pasal 19 ayat (1) PP No. 8 tahun 1981 :

Upah Oktober 2007 terlambat (6 bulan) Rp. 816. 500 x 6 x 50%
= Rp.2.449.500,-

Upah November 2007 terlambat (5 bulan) Rp.816.500 x 5 x 50%
= Rp.2. 041. 250,-

Upah Desember 2007 terlambat (4 bulan) Rp. 816.500 x 4 x 50%
= Rp.1. 633. 000,-

Upah Januari 2008 terlambat (3 bulan) Rp. 816. 500 x 3 x 50%
= Rp.1. 224.750,-

Upah Febuari 2008 terlambat (2 bulan) Rp. 816. 500 x 2 x 50 %
= Rp. 816.500,-

Kewajiban membayar bunga sebesar bunga bank kredit bagi Tergugat
atas keterlambatan membayar upah (diperkirakan 15 %) Pasal 19 ayat
(2) PP No 8 Tahun 1981.

Oktober 2007 Rp.2. 449. 500,- x 1,5% x 6 = Rp.220.455,-

November 2007 Rp. 2. 041. 250,- x 1,5% x 5 = Rp.153.093,-

Desember 2007 Rp.1.633.000,- x 1,5% x 4 = Rp. 97.980

January 2008 Rp. 1. 224. 750,- x 1,5% x 3 = Rp. 55.113,-

Febuary 2008 Rp. 816.500,- x 1,5 % x 2 = Rp. 24.495,-

Total = Rp.16.225.401,-

Terbilang (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus
satu rupiah).

3. Nama : Neih.

Masa kerja : 21 Tahun.

Gaji Pokok : Rp 801. 500,-

Tunjangan Masa Kerja : Rp 80.000,-

Jumlah pendapatan Rp.881.500,-

Upah yang belum dibayar sesuai Pasal 155 ayat (3) sejak tanggal
Oktober 2007 sampai dikeluarkan putusan Pengadilan Hubungan
Industrial

Upah yang belum dibayarkan 50% Rp.400.000,-x 3 bulan
= Rp. 1.200.000,-

6 Bulan x 881.500, = Rp. 5.289.000,-

Tunjangan Tetap yang tidak di berikan/yang hilang sejak Juli-Oktober

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sampai 6 bulan x Rp.60.000,- = Rp. 360.000,-

Upah Mogok kerja selama 5 hari 33.395,- x 5 hari = Rp. 166.975,-

Upah 2 hari kerja yang tidak di bayarkan 33.395,- x 2 hari kerja
= Rp.66.790,-

Kewajiban membayar tambahan upah atas keterlambatan membayar
sebesar 50% perbulan sesuai Pasal 19 ayat (1) PP No 8 tahun 1981 :

Upah Oktober 2007 terlambat (6 bulan) Rp. 8.81500 x 6 x 50%
= Rp. 2.644. 500,-

Upah November 2007 terlambat (5 bulan) Rp .8.81500 x 5 x 50 %
= Rp.2.203.750,-

Upah Desember 2007 terlambat (4 bulan) Rp. 8.81500 x 4 x 50%
= Rp.763.000,-

Upah Januari 2008 terlambat (3 bulan) Rp. 8.81500 x 3 x 50%
= Rp. 1.322. 250

Upah Februari 2008 terlambat (2 bulan) Rp. 8.81500 x 2 x 50 %
= Rp. 881.500,-

Kewajiban membayar bunga sebesar bunga bank kredit bagi Tergugat
atas keterlambatan membayar upah (diperkirakan 15 %) Pasal 19 ayat
(2) PP No 8 tahun 1981.

Oktober 2007 Rp. 2.644500 x 1,5% x 6 = Rp. 238. 005,-

November 2007 Rp. 2.203.750 x 1,5% x 5 = Rp. 165. 281,-

Desember 2007 Rp. 1.763.000 x 1,5% x 4 = Rp. 105.780,-

Januari 2008 Rp. 1.322.250 x 1,5% x 3 = Rp. 59.501,25,-

Februari 2008 Rp.881.500 x 1,5% x 2 = Rp. 26.445

TotalRp.17.374. 278,-

Terbilang (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus
tujuh puluh delapan rupiah) ;

TOTAL GUGATAN : Rp.50.973.957,-

Terbilang (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan
ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

5. Mewajibkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada pekerjaan dan posisi jabatan yang sama di perusahaan milik Tergugat seperti sebelum mogok kerja terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat mengajukan kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial tingkat kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk meletakkan sita jaminan jika Tergugat terbukti tidak juga membayar hak-hak Penggugat ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya di terima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak bulan Oktober 2007 sampai putusan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintakan Tergugat untuk membayar Upah mogok para pekerja Khususnya Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara jika pelaksanaan putusan terhadap gugatan perselisihan ini berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/G/2000/PHI.BDG tanggal 14 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2008 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah sebesar Rp. 12.062.575,- (dua belas juta enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Mamit SuwandiRp 4.448.325,-
N e i hRp 4.448.325,-
Zaenal MutaqinRp 3.165.925,- ;
- 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara scbcsar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan perantaraan khusanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.27/Kas/G/2008/PHI.BDG. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Juni 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 11 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat, dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon kasasi keberatan atas putusan Judex Facti terhadap pertimbangan hukumnya, atas penolakan Provisi Kasasi/Penggugat. karena di kabulkannya PHK maka kewajiban hak yang harus para pihak atau salah satu pihak berdasarkan keadilan, bahwa dasar keadilan tersebut bedasakan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah disidangkan. Telah terbukti Tergugat dahulu Termohon Kasasi telah melanggar kebebasan berorganisasi dan sangat mendiskriminasikan Pomohon Kasasi/Penggugat karena Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali kejadian yang berkaitan dengan sebenarnya, berdasarkan bukti Pemohon Kasasi/Penggugat P.4. P.10, P.13 bahwa Termohon Kasasi/Tergugat memutasikan sdr.Mamit Suwandi sebagai ketua serikat pekerja FSPTSK kebagian kebersihan dan berdasarkan bukti yang ada pula Termohon Kasasi mengeluarkan pengumuman yang tidak mengakui serikat Pekerja FSPTSK, sehingga berulang kali Pemohon Kasasi/Penggugat di mutasi ;
2. Bahwa judex facti tidak mencermati akibat yang di lakukan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai bukti slip gaji pekeja tahun 2007 jelas-jelas membuktikan upah pokok sebesar Rp.601.500,- yang masih dibawah UMK Kabupaten Bogor tahun 2007 yang tidak sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat tertanggal 20 November 2006 tentang Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2007 upah minimum Kabupaten Bogor Rp.800.800.-
3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan hak normatif yang di ajukan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan tentang UMK Kabupaten Bogor saja tetapi sikap penolakan perundingan 1, 2 oleh Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Facti terhadap pertimbangan hukumnya dalam suatu pembenaran yang dipaksakan senyatanya Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mendapatkan Skorsing 50% di dalam ketentuan hak pemburuhan jelas disebutkan hak atas upah skorsing Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 155 berbunyi mendalilkan (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. seolah olah justice facti meniadakan Hak perkerja buruh, bahwa peraturan yang di buat lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi di banding peraturan yang di buat lebih rendah kedudukannya Justiece Facti menjalankan logika terbalik dengan memilah-milih pasal don dalam pertimbangannya sebagai pembenaran yang di ambil oleh Judex Facti utamanya sebagai dasar penentuan kewajiban yang harus diterima berdasarkan keadilan menjadi tidak tempat dan bias antara anasir keadilan dengan ketentuan normatif ;
5. Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan bukti anjuran yang di keluarkan oleh dinas tenaga kerja Pemohon Kasasi untuk bekerja sebagai mana mestinya setelah anjuran di keluarkan selang hanya beberapa hari Pemohon Kasasi di mutasikan ke tempat yang bukan lingkungan perusahaan yang biasa Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja sebagai mana mestinya.
6. Bahwa putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan antara alat bukti yang satu dengan yang lain sehingga sampai pada suatu kesimpulan sebagai dasar dari pada suatu putusan, utamanya sebagai dasar penentuan kewajiban yang harus dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat atau hak yang harus diterima Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan keadilan yang mana jelas Pemohon Kasasi/Penggugat masing-masing menghadiri panggilan Termohon Kasasi/Tergugat dan diketahui oleh security setempat Bukti yang

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Pemohon Kasasi P.22-P.30 membuktikan Pemohon Kasasi/Penggugat kehadiran panggilan bekerja kembali oleh Termohon Kasasi/Tergugat sehingga judex facti jelas mempertimbangkan tidak mengindahkan panggilan berkerja yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat adalah salah karena Pemohon Kasasi dan berdasarkan bukti-bukti yang ada saling berkaitan demi melihat akar permasalahan yang terjadi sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat mendapat keadilan.

7. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pemohon Kasasi/Penggugat di kualifikasikan pengunduran diri, bahwa pasal tersebut menjelaskan yang di sebut di kualifikasikan pengunduran diri pekerja buruh yang mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan yang mana Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perselisihan yang menunggu Anjuran dinas tenaga kerja Kabupaten Bogor, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat menghadiri/ datang ketempat kerja sebagaimana mestinya semua panggilan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat di buktikan di P.22-P.30 dan pada hari itu Pemohon Kasasi di mutasikan secara lisan oleh Termohon Kasasi/Tergugat keluar lokasi yang tidak pada tempat lingkungan biasa Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja sebagaimana mestinya, akan tetapi Pemohon Kasasi menyatakan menerima atas mutasi yang berulang kali yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dibuktikan dengan bukti P.31 menyatakan menerima terkait mutasi.
8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Facti terhadap pertimbangan hukumnya, atas penolakan Provisi Termohon/Tergugat, karena dikabulkannya ijin PHK maka kewajiban hak yang harus para pihak atau salah satu pihak berdasarkan keadilan, bahwa dasar keadilan tersebut berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah disidangkan. Telah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat melakukan sangsi mutasi dengan skorsing juga menunda pembayaran THR hanya 50%. serta dalam perundingan bipartit Prilaku Termohon Kasasi/Tergugat dalam perundingan-perundingan tidak beritikad baik telah menjatuhkan hak-hak sebagai pekerja/buruh. Menawarkan kompensasi diluar ketentuan hukum perburuhan. Dan Judex Facti tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Penggugat masing-masing sudah mengabdikan di Termohon Kasasi/Tergugat 22 tahun tidak seyogyanya Judex Facti berpendapat yang sangat merugikan Pemohon



Kasasi/Penggugat dikarenakan pendapat Judex Facti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berkeinginan melanjutkan hubungan kerja adalah keliru Judex facti tidak mencermati akibat pengajuan kebijakan mutasi sampai sedemikian parah seperti dalam dunia perburuhan tidak ada payung hukum sehingga menganggap hak pekerja adalah nomor dua, Termohon Kasasi/Tergugat dan judex Facti menyatakan mengundurkan diri untuk Pemohon Kasasi (dalam pembedaannya), perihal pengunduran diri diatur dalam hukum perburuhan berikut kutipan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 154 ayat (3)

Huruf b

"Pekerja/buruh dapat mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari perusahaan"

Pasal 32 ayat (2)

"Penetapan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum"

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut.

(d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan

(e) Memerintahkan pekerja/ buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan.

Pasal 169 ayat (2)

Pemutusan kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 3 (tiga), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat).

9. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah nyata-nyata dalam perundingan-perundingan bersikap memaksakan kehendak memerintahkan Pemohon Kasasi/Penggugat di mutasi atau mengundurkan diri dan memaksakan peraturan perusahaan yang melanggar sebagai dalil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 31 & 32 jo. Kepmenakertrans Nomor : KEP-48/ MEN/IV/ 2004 BAB II Tentang tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan tersebut lebih buruk dari undang-undang, serta awal Pemohon Kasasi jabatan jadi kepala shift di mutasi ke kebersihan tetap di kerjakan



oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan mutasi, dan di hubungkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, seharusnya Pemohon Kasasi/Penggugat yang dapat meminta PHK.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal169 ayat (1)

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut.

(d) **Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan**

(e) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang dijanjikan.

Pasal 169 ayat (2)

Pemutusan kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat).

10. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat jelas dalam hubungan kausalnya berbuat tidak procedural dan tidak melakukan hal yang menjadi kebiasaan dalam hal perburuhan, mengambil keputusan akibat dan meminta pengajuan kebijakan Mutasi sebagai hak pekerja/buruh, akibat itu dengan secara berturut-turut dalam waktu yang sama mengeluarkan surat (**Mutasi, peringatan 1, 2, 3, Mutasi, seno skorsing, mutasi**) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat kesempatan untuk berfikir dan mendiskusikan kepada keluarganya masing-masing Pemohon Kasasi dikarenakan pemutasian yang di lakukan Termohon Kasasi sangatlah tidak manusiawi di pindahkan begitu saja tanpa mengetahui di mana Pemohon Kasasi harus bekerja tetapi malah menganjurkan untuk mengundurkan diri kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, perbuatan ini nyata-nyata bertolak belakang dengan itikad baik yang diungkapkan Termohon Kasasi/Tergugat dan selama bekerja masing-masing 22 tahun lebih belum pernah mendapatkan Surat peringatan dan pemutasian di luar perusahaan, Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja dengan baik.
11. Bahwa Termohon Kasasi mendatangkan saksi dari pihaknya dalam kesaksian, Pemohon Kasasi/Penggugat menanyakan Kausalitas perkara ini dan tidak dapat menjawab dengan baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terkesan menutup-nutupi permasalahan yang sebenarnya. Hal ini dapat dimaklumi karena saksi yang diajukan merupakan manajemen perusahaan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat dan



diragukan (dalam pengawasan). Adapun pernyataan yang diajukan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mendatangkan saksi dikarenakan tidak dapat menghubungi satu persatu rekan yang mengalami permasalahan dalam kasus yang serupa dikarenakan kesibukan masing-masing. Sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat lebih mudah mendatangkan saksi Karena saksi tersebut masih bekerja pada perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat. Esensi keterangan saksipun dalam kesaksian dipersidangan hubungan Industrial Termohon Kasasi/Tergugat berpendapat tidak dapat menjadi suatu keterangan sah seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) HIR jo Pasal 171 ayat (2) HIR dan mempercayai apa yang menjadi **keyakinan oleh Hakim dan menghormatinya** sebab selaku Termohon Kasasi/Tergugat juga telah menjelaskan berdasarkan **pengakuan**.

12. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan Permohonan Kasasi sebab dalam bukti-bukti sampai pada suatu simpulan sebagai dasar putusan berdasarkan keadilan tidak tepat terhadap ketentuan normative hukum" perburuhan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 110 ayat (1, 2 dan 3) Pasal 111 ayat (2) jo Kepmenakertrans Nomor : - 48/MEN/IV/2004 BAB II Tentang tata cara pembuatan Peraturan perusahaan yang lebih buruk dari undang-undang, akibat penolakan mutasi dikait-kaitkan dengan Pasal 162 perihal mengundurkan diri. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial menurut Pasal 163 sampai Pasal 165 tidak tertuang adanya ketentuannya yang lebih jelas bila Pemohon Kasasi/Penggugat bila ingin mem PHK wajib memberi uang pesangon Pasal 156 ayat (1, 2, 3) bukan mencampakkan Tergugat sekehendak Pemohon Kasasi/Tergugat seperti sampah produksi.
13. Bahwa dalam peraturan perusahaan tersebut yang dituangkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau tidak boleh lebih buruk dari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun tertuangnya peraturan perusahaan tersebut seharusnya adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat dalam bertanggung jawab (hirarchis hukum).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (2).

14. "Penetapan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan dan memutus tidak sesuai dalam penerapan hukum ;
- Bahwa Tindakan Termohon semula Tergugat melakukan mutasi terhadap para Pemohon yang kebetulan adalah Pengurus Serikat Pekerja ke Bagian pembersihan dan Bagian lain yang tidak setara dengan Jabatan sebelumnya sebagai Kepala Shift Produksi dan kemudian di pindah/mutasi pada tempat di luar sehingga terpisah dari para anggotanya, merupakan perbuatan Termohon yang dapat melemahkan dan menghambat kekuasaan Serikat Buruh untuk melakukan pembinaan maupun kegiatan Serikat Buruh merupakan tindakan yang dilarang oleh Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja ;
- Tidak menerapkan upah minimum sesuai SK Gubernur Jawa Barat tahun 2009 sebesar Rp.800.000,- merupakan pelanggaran Paswal 90 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- Membayar upah dalam skorsing 50% dari upah dan hak yang biasa diterima bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- Mogok kerja telah dilakukan sesuai prosedur Pasal 140 Undang-Undang No.2003, karena telah memberitahu 7 hari sebelum mulai mogok sebagai akibat gagalnya perundingan sesuai Kepmennaker Trans No.232/Men/Tahun 2004, kalau ternyata Pengusaha Termohon tidak memenuhi permintaan berunding masa Bipartite sebagaimana diwajibkan Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Kecuali hal demikian, mogok kerja yang dilakukan menuntut hak normatif sebagaimana telah di tuangkan Kesepakatan Bersama tanggal 25 Juni 2007 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja sehingga upah dalam mogok kerja wajib dibayar sesuai ketentuan Pasal 145 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- Berdasarkan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, terutama pelanggaran Undang-Undang No.21 Tahun 2000, maka terhadap Pemohon tidak dapat di PHK, karena yang dilakukan Pemohon adalah dalam

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi Serikat Pekerja terhadap hak-hak normatif yang dilanggar Termohon sebagaimana diatur Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 yo Pasal 153 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

- Namun karena pengusaha sudah berniat untuk mem PHK dan hubungan kerja sudah selesai tidak mungkin dapat dilanjutkan dan demikian juga Pemohon bersedia di PHK, maka PHK dapat dilakukan oleh Termohon dengan wajib membayar 2 x uang pesangon masa kerja : uang pengganti hak sebagaimana diatur Pasal 27 Kep.Menaker 150 Tahun 2000 yo Pasal 142 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 uang pesangon 2 x, UPMK, UPH dan kekurangan upah 50% selama skorsing ;
- Upah UMK Bogor Rp.801.500,- dan upah selama proses tidak dibayar, karena setelah skorsing selesai, Pemohon tidak melaksanakan bekerja sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (skorsing 2 bulan mulai 29 September 31 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **MAMIT SUWANDI**, dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.22/G/2008/PHI.Bdg. tanggal 14 Mei 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2001, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **MAMIT SUWANDI**, 2. **ZAENAL MUTAKIN**, 3. **NEIH**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.22/G/2008/PHI.Bdg. tanggal 14 Mei 2009 ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Mamit Suwandi dan kawan-kawan terhitung tanggal 31 Desember 2007 ;
- Mewajibkan Tergugat membayar kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut :

1. Mamit Suwandi masa kerja 21 tahun.

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.}14.427.000,-$
- Uang Pesangon Masa Kerja : $7 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.} 5.610.500,-$
- Uang Penggantian Hak perumahan dan pengobatan
 $15\% \times (\text{Rp.}14.427.000,- + \text{Rp.}5.601.500,-) = \text{Rp.} 3.005.625,-$
- Upah selama mogok 5 hari x $\frac{\text{Rp.}801.500,-}{30} = \text{Rp.} 133.583,-$
- Kekurangan upah skorsing 50% x $\text{Rp.}801.500,- \times$
3 bulan $= \text{Rp.} 1.202.250,-$
- THR tahun 2007 $1 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.} 801.500,-$
- Jumlah $= \text{Rp.}25.180.450,-$

2. Zaenal Mutakin masa kerja 15 tahun.

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.}14.427.000,-$
- Uang Pesangon Masa Kerja : $5 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.} 4.007.500,-$
- Uang Penggantian Hak Pemohon 5% x
 $(\text{Rp.}14.427.000,- + \text{Rp.}4.007.500,-) = \text{Rp.} 2.765.500,-$
- Upah selama mogok 5 hari x $\frac{\text{Rp.}801.500,-}{30} = \text{Rp.} 133.583,-$
- Kekurangan upah skorsing 50% x $\text{Rp.}801.500,- \times$
3 bulan $= \text{Rp.} 1.202.250,-$
- THR tahun 2007 $1 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.} 801.500,-$
- Jumlah $= \text{Rp.}23.336.958,-$

3. Na'ih masa kerja 21 tahun.

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.}14.427.000,-$
- Uang Pesangon Masa Kerja : $7 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.} 5.610.500,-$
- Uang Penggantian Hak perumahan dan pengobatan
 $15\% \times (\text{Rp.}14.427.000,- + \text{Rp.}5.601.500,-) = \text{Rp.} 3.005.625,-$
- Upah selama mogok 5 hari x $\frac{\text{Rp.}801.500,-}{30} = \text{Rp.} 133.583,-$
- Kekurangan upah skorsing 50% x $\text{Rp.}801.500,- \times$
3 bulan $= \text{Rp.} 1.202.250,-$
- THR tahun 2007 $1 \times \text{Rp.}801.500,- = \text{Rp.} 801.500,-$

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp.25.180.450,-

d. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 04 November 2009** oleh **Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.,MH.**, dan **Joho Sihono, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Arief Soedjito, SH.,MH.

Ttd./ Joho Sihono, SH.

K e t u a :

Ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.776 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23